

**PUTUSAN FASAKH ATAS CERAI GUGAT
KARENA SUAMI MURTAD
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ANDRA AMALIA SARI

NIM : C 100 500 010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Salah satu buktinya bahwa manusia diberikan cipta, rasa, karya dan karsa. Oleh karena itu, tidaklah heran ketika manusia mampu mengembangkan pola pikirnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih maju lagi. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan tidak bersifat individu melainkan manusia sebagai makhluk yang sosial yakni makhluk yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Aris Toteles seorang filosofi Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia adalah Zoon Politicon yaitu selalu mencari manusia yang lainnya untuk hidup bersama kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia-manusia yang memiliki sifat- sifat tertentu sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang lain di sekitarnya.

Dengan bentuknya yang kecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya suatu keluarga¹.

Suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang di dalam hidupnya pasti mempunyai sengketa baik di lingkungan keluarga maupun sengketa di lingkungan masyarakat. Karena di Indonesia terdapat beberapa Badan Peradilan, maka sengketa itu dapatlah untuk diselesaikan. Salah satunya adalah Pengadilan Agama, yang fungsi dari pengadilan tersebut adalah sebagaimana tercantum didalam ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 yang berbunyi "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini". Selain itu dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Ekonomi syari'ah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Agama islam

¹ Lilik Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Alumni, 1982, Hal 1

sangat menganjurkan perkawinan karena dengan melaksanakan suatu perkawinan berarti telah menyempurnakan sebagian dari agama Allah SWT karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling berpasang-pasangan, sebagaimana telah tersirat didalam Alqur'an Surat Ar-rum ayat 21 yang artinya :

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir .

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama maka, Pengadilan Agama mempunyai

wewenang untuk memeriksa sengketa perkawinan bagi mereka yang bergama islam dan keputusannya telah berkekuatan hukum.²

Adapun wewenang tersebut sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 pasal 49 adalah sebagai berikut :

1. Ijin beristri lebih dari seorang.
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kalalaian atas kewajiban suami dan istri.
8. Perceraian karena talaq.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990, Hal 204.

14. Putusan tentang syah tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak dibawah harta kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang syahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Pada umumnya apabila telah dilaksanakan suatu perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan, pasti timbul suatu angan-angan didalam pikiran mereka untuk hidup berkeluarga dalam keadaan selalu rukun, bahagia, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia.³ Dan pada prinsipnya keluarga kekal yang bahagia itulah yang akan dituju. Banyak perintah Allah dan Rasul yang bermaksud untuk

³ Sutiono Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta : Liberty, 1989, Hal 29.

ketenteraman keluarga dalam hidup tersebut. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perceraian itu ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama bagi suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama bagi suami istri. Disamping itu islam juga menginginkan perkawinan itu kekal antara suami istri kecuali dengan sebab yang tidak dapat dielakkan, yaitu dengan sebab kematian salah seorang diantara mereka berdua. Tetapi didalam kenyatannya sekarang ini, tidak selamanya pasangan suami istri itu dalam kehidupan keluarganya selalu merasakan kebahagiaan dan ketenteraman. Adakalanya pasangan suami atau istri tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan mereka⁴.

Kondisi tersebut diatas terkadang masih dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, sehingga diantara kedua belah pihak (suami istri) tersebut dapat hidup rukun kembali seperti semula sebelum ada suatu permasalahan. Tetapi ada pula dalam perselisihan dan percekocokan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai . Sehingga apabila keadaan yang demikian di lanjutkan, maka untuk mewujudkan suatu keluarga yang kekal, bahagia, damai, dan sejahtera tidak akan terwujud sesuai dengan syari'at islam.

Pada dasarnya hukum islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada

⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, Hal 27

dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan karena memaksakan kebahagiaan bukanlah suatu kebahagiaan tetapi hanyalah suatu penderitaan. Oleh karena itu islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.⁵ Walaupun islam telah membolehkan perceraian, tetapi bukan berarti dapat dilakukan dengan mudah. Karena pada dasarnya perceraian itu terlarang. Banyak larangan Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya “*Yang halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian* “ (HR Abu Daud dan dinyatakan shohih oleh Al – Hakim).⁶

Jelaslah bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pelaksanaannya secara efektif mulai

⁵*Ibid*, Hal 28-30

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Hal 98.

berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan PP No 9 Tahun 1975 berlaku pula hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk perceraian. Karena itu, bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁷

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Pada hakekatnya mentalaq seorang istri memang menjadi hak dari suami tetapi istri juga dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suami. Salah satu alasan yang dapat digunakan adalah apabila suami murtad (riddah). Dari faktor tersebut antara suami istri sering terus menerus terjadi pertengkaran dan percekocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Didalam agama islam apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama islam atau murtad (riddah), maka

⁷ *Djamil Latif, Op Cit, Hal 28-30*

putuslah perkawinan mereka dan suatu perkawinan itu putus ketika Hakim Pengadilan Agama telah memfasakhkan perkawinan tersebut artinya telah diputuskannya hubungan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena faktor-faktor tertentu. Allah juga melarang terjadinya perkawinan yang berbeda agama.⁸ Sebagaimana telah tersirat dalam Al qur'an surat Al baqarah ayat 221 yang artinya sebagai berikut :

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan orang yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan (laki-laki) musyrik dengan (perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dari ayat tersebut diatas jelas bahwa Allah melarang seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang tidak seagama, begitu pula sebaliknya Allah juga melarang seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak beragama islam.

⁸ Sutiono Usman, Op Cit, Hal 37

Dari beberapa uraian diatas, sepengetahuan penulis penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Sehingga muncul pertanyaan dalam diri penulis mengapa Pengadilan Agama Klaten memutus perkara cerai gugat karena suami murtad dengan fasakh dan bagaimana akibat hukumnya. Kiranya atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “ **PUTUSAN FASAKH ATAS CERAI GUGAT KARENA SUAMI MURTAD** “.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindarkan penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka penulis perlu membatasi permasalahan agar tidak terjadi meluasnya penafsiran. Oleh karena itu penulis hanya akan meneliti alasan Pengadilan Agama Klaten dalam menjatuhkan putusan perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan fasakh dalam cerai gugat karena murtadnya suami.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis akan merumuskan masalah mengenai beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan Pengadilan Agama Klaten memutus perkara cerai gugat dengan putusan fasakh ?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan fasakh tersebut dalam perkara cerai gugat karena suami murtad ?

D. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai alasan Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara cerai gugat dengan putusan fasakh.
2. Untuk mengetahui secara jelas mengenai akibat hukum yang di timbulkan dengan di jatuhnya putusan fasakh dalam perkara cerai gugat karena suami murtad.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang putusan fasakh atas cerai gugat karena suami murtad.

2. Manfaat Praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan adanya putusan fasakh dalam perkara cerai gugat karena suami murtad.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi yang sebenarnya.⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian yang diskriptif yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu dengan mempertegas hipotesa-hipotesa lama atau baru dalam rangka menyusun teori baru.¹⁰ Alasan menggunakan penelitian diskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan putusan fasakh atas cerai gugat karena suami murtad.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang telah penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Klaten.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

a. Sumber data primer

⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:UGM Press, 1991, hal:11

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indo Press, 1986, Hal 10

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Klaten dan pihak yang berperkara.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diperoleh tidak dengan secara langsung dari yang memberikan data atau informasi, tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan yakni Al Qur'an, Al-hadist, buku fiqh, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penyusun akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan terhadap teori-teori hukum, dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku

literatur, arsip, peraturan perundang-undangan yang hubungannya dengan skripsi.

b. Wawancara (interview)

Merupakan hal penting untuk memperoleh data primer. Dalam wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data-data yang lebih mendalam kepada pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yaitu dengan para pihak di Pengadilan Agama Klaten dan pihak yang berperkara. Dengan demikian, penulis dapat lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, maka penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut yang berupa kesimpulan-kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun

secara sistematis, di dalam tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan.

Secara lengkap sistematis penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan penulisan Skripsi
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Syarat dan Rukun sahnya Perkawinan
 - 3. Tujuan Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
 - 1. Pengertian Perceraian
 - 2. Alasan-alasan Yang Dapat Dijadikan Dasar Seseorang Boleh Bercerai.
 - 3. Macam-macam Perceraian
 - 4. Tata Cara Perceraian
 - 5. Akibat Hukum Dari Perceraian

C. Tinjauan Umum Tentang Murtaf

1. Pengertian Murtaf
2. Hukuman Bagi Orang Murtaf
3. Akibat Hukum Murtafnya Seseorang Terhadap Perkawinan

D. Tinjauan Umum Tentang Fasakh

1. Pengertian Fasakh
2. Hukum dan Hikmah Fasakh
3. Alasan-alasan Dapat Diajukannya Fasakh

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

1. Alasan-alasan Pengadilan Agama Klaten Memutus Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Fasakh.
2. Akibat Hukum Dari Putusan Fasakh Tersebut Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Murtaf.

B. Pembahasan

1. Alasan-alasan Pengadilan Agama Klaten Memutus Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Fasakh.
2. Akibat Hukum Dari Putusan Fasakh Tersebut Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Murtaf.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran – Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN